



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KOTAGEDE

ꦏꦶꦲꦏꦠꦏꦺꦴꦩꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦠꦒꦺꦢꦺ

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp.(0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: kg@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT

Sidang/ Rapat : Forum Konsultasi Publik Kemantren Kotagede
Hari / tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023
WaktuPanggilan : 13.30 WIB
Acara : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Kemantren
Kotagede

Pimpinan Sidang/ Rapat

Ketua : Mantri Pamong Praja

Pencatat : Ka Jawatan Umum

PesertaSidang/ Pertemuan :

1. Mantri Pamong Praja
2. Mantri Anom
3. Kepala Jawatan se-kemantren
4. Ketua LPMK
5. Ketua Kampung se-kemantren
6. Staf Kemantren
7. TP PKK Kemantren
8. BKO

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Pembukaan : Pembukaan dilakukan oleh Bapak Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede, Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si. dengan doa dan ucapan selamat datang serta terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Selanjutnya, disampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Kemantren Kotagede tersebut akan membahas mengenai SPP yang ditetapkan sebagai wujud dari penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan.
2. Pembahasan : Mantri Pamong Praja Kemantren Kotagede, Komaru Ma'arif, S.I.P., M.Si menyampaikan Standar Pelayanan Publik Kemantren Kotagede yang terdiri atas, pelayanan dispensasi nikah, pernyataan beda nama, pernyataan domisili usaha, pernyataan tempat tinggal, pernyataan keterangan domisili usaha tetap kepengurusan Partai Politik, pernyataan ahli waris, pernyataan anak tidak/belum menikah dan belum bekerja, pernyataan penghasilan orang tua, pendampingan pendaftaran perizinan bagi pelaku UMK Perseorangan melalui OSS,

pendampingan permohonan penambahan penghasilan pegawai (KP4), legalisasi, dan pernyataan belum memiliki rumah. Setiap jenis pelayanan pada Standar Pelayanan Publik masing-masing berisi: dasar hukum, persyaratan pelayanan, system, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan; saran dan masukan/apresiasi, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana, dan waktu pelayanan.

3. Kesimpulan : Standar Pelayanan Publik yang telah disampaikan dapat dijadikan pedoman dan digunakan dengan baik selaras dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perizinan Dan Non Perizinan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Dan Kemantren Berbasis Elektronik, serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja.

Pimpinan Rapat

Mantri Pamong Praja Kotagede



KOMARU MA'ARIF, S.I.P, M.Si

NIP. 197205181992031003